AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.10848

ANALISIS SEMA (SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG) NOMOR 3 TAHUN 2023 ANGKA 3 TENTANG HAK WARIS ANAK YANG TERLAHIR DARI PERNIKAHAN SIRI BERDASARKAN WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF FIKIH MAWARIS

Analysis of SEMA (Supreme Court Circular) Number 3 of 2023 Item 3 on the Inheritance Rights of Children Born from Unregistered Marriages Based on Compulsory Bequests from the Perspective of Islamic Inheritance Jurisprudence

Nur Safrina & Endri Yenti
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
nursafrina87@gmail.com; endriyenti22@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 4, 2026	Jul 2, 2026	Jul 14, 2026	Jul 19, 2026

Abstract

The widespread practice of unregistered marriage (*pernikahan siri*) in society raises legal issues, particularly regarding the status and inheritance rights of children born from such marriages. Although an unregistered marriage is considered valid under Islamic law when it fulfills the pillars and requirements of marriage, it does not receive administrative recognition under state law because it is not officially registered, thereby creating uncertainty regarding the fulfillment of children's inheritance rights. This study aims to analyze the status of the inheritance rights of children born from unregistered marriages according to Islamic inheritance jurisprudence (*fiqh al-mawarith*) and examine the application of *wasiat wajibah* as a positive-law solution, as stipulated in Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023. The study employed a normative legal method

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

with a qualitative approach through a literature review of Islamic jurisprudential literature, scholarly opinions, the Compilation of Islamic Law, and relevant laws and regulations. The findings indicate that children born from unregistered marriages retain inheritance rights under Islamic law because their lineage is considered legitimate when their parents' marriage has fulfilled the pillars and requirements of marriage. However, within the context of positive law, these children do not directly acquire inheritance rights; therefore, the fulfillment of their rights is pursued through *wasiat wajibah*. The application of *wasiat wajibah* is regarded as an effort to realize public benefit and social justice, although conceptually it is not entirely consistent with the principles of inheritance distribution in Islamic inheritance jurisprudence. This study concludes that Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 provides an alternative form of legal protection for children born from unregistered marriages through *wasiat wajibah*, while also demonstrating differences in legal construction between Islamic law and positive law in determining children's inheritance rights. These findings contribute to the development of Islamic family law studies and may serve as a conceptual foundation for formulating more equitable protection of children's civil rights.

Keywords: SEMA Number 3 of 2023; Unregistered Marriage; *Wasiat Wajibah*; Children's Inheritance Rights; Islamic Inheritance Jurisprudence

Abstrak: Maraknya praktik pernikahan siri di masyarakat menimbulkan persoalan hukum, khususnya mengenai kedudukan dan hak waris anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Meskipun pernikahan siri dipandang sah menurut syariat Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, pernikahan tersebut tidak memperoleh pengakuan administratif dalam hukum negara karena tidak dicatatkan secara resmi sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap pemenuhan hak waris anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak waris anak yang lahir dari pernikahan siri menurut fikih mawaris serta mengkaji penerapan wasiat wajibah sebagai solusi hukum positif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih, pendapat ulama, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tetap memiliki hak waris menurut hukum Islam karena hubungan nasabnya dipandang sah apabila perkawinan orang tuanya telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, dalam konteks hukum positif, anak tersebut tidak memperoleh hak waris secara langsung sehingga pemenuhan haknya diarahkan melalui wasiat wajibah. Penerapan wasiat wajibah dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial, meskipun secara konseptual belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pembagian waris dalam fikih mawaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 memberikan alternatif perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri melalui wasiat wajibah, sekaligus menunjukkan adanya perbedaan konstruksi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan hak waris anak. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan dapat menjadi landasan konseptual dalam merumuskan perlindungan hak keperdataan anak secara lebih adil.

Kata Kunci: SEMA Nomor 3 Tahun 2023; Pernikahan Siri; Wasiat Wajibah; Hak Waris Anak; Fikih Mawaris

PENDAHULUAN

Sistem kewarisan merupakan bagian penting dalam struktur hukum yang mengatur keberlangsungan ekonomi dan tatanan sosial masyarakat (Rahman & Saputra, 2025; Ropiah, 2025). Di Indonesia, hukum kewarisan dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata (Ernik et al., 2023; Abidin et al., 2024). Masing-masing sistem memiliki karakteristik dan asas yang berbeda sehingga pelaksanaannya sering menimbulkan dinamika dalam praktik hukum. Seiring perkembangan globalisasi dan perubahan sosial masyarakat, muncul berbagai persoalan hukum yang menuntut adanya pembaruan dalam sistem kewarisan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks (Fada, 2024; Hidayat et al., 2025; Kafutra & Novel, 2025).

Salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perdebatan ialah mengenai kedudukan hak waris anak yang lahir dari pernikahan siri (Masitoh, 2019; Anastasia & Purwo, 2026). Dalam perspektif syariat Islam, pernikahan siri dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Sebaliknya, menurut hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif yang wajib dipenuhi sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memperoleh pengakuan hokum (Firdaus & Maskur, 2024; Rismah et al., 2026). Akibatnya, berbagai hak keperdataan yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk hak waris anak, menjadi tidak terlindungi secara optimal

Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan nasab merupakan sebab utama seseorang memperoleh hak waris sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 (Naskur, 2016; Hasanah, 2025). Anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut syariat tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya sehingga secara prinsip berhak memperoleh bagian warisan (Syahputra, 2025). Akan tetapi, dalam praktik hukum positif Indonesia, status hukum anak dari pernikahan siri tidak secara otomatis memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena perkawinan orang tuanya tidak memiliki kekuatan hukum administrasi. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang memerlukan solusi agar hak-hak anak tetap memperoleh perlindungan (Ritonga, 2021; Zahro'ul, 2024).

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan siri, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa anak biologis yang lahir dari perkawinan yang sah

menurut agama tetapi belum dicatatkan secara administrasi negara dapat diberikan bagian melalui mekanisme wasiat wajibah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak keperdataannya (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas reformasi hukum waris Islam, perlindungan hak anak hasil pernikahan siri, konsep wasiat wajibah, maupun implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian Ahmad Bunyan Wahib mengkaji reformasi hukum waris di negara-negara Muslim, sedangkan (Ritonga, 2021) membahas konsep wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam. Penelitian (Zahro'ul, 2024) mengulas perlindungan hak waris anak hasil pernikahan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sementara (Kafi, 2024) mengkaji pembaruan hukum wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Selain itu, (Kurniawan, 2024) lebih memfokuskan kajiannya pada implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mengenai pemberian hak waris kepada anak hasil pernikahan siri melalui wasiat wajibah apabila dianalisis berdasarkan perspektif fiqih mawaris.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis mengenai kesesuaian pemberian hak waris kepada anak hasil pernikahan siri melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip fiqih mawaris. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kewarisan Islam yang menjadikan hubungan nasab sebagai sebab utama kewarisan, konsep wasiat wajibah, serta teori maslahah mursalah sebagai landasan dalam memahami kebijakan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam sekaligus menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak hasil pernikahan siri dalam sistem hukum positif Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji kedudukan hak waris anak yang lahir dari pernikahan siri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023

angka 3 dalam perspektif fikih mawaris. Penelitian difokuskan pada analisis norma hukum, asas-asas hukum Islam, serta ketentuan hukum positif yang mengatur hak kewarisan anak hasil pernikahan siri.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan melalui penelaahan secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis ketentuan hukum mengenai hak waris anak hasil pernikahan siri berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip fikih mawaris.

Partisipan dalam penelitian ini tidak melibatkan responden atau informan karena penelitian bersifat normatif. Oleh sebab itu, teknik sampling tidak digunakan. Objek penelitian berupa dokumen hukum dan literatur yang dipilih secara purposif sesuai dengan fokus penelitian, meliputi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, kitab-kitab fikih mawaris, buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sebagai instrumen utama (human instrument) dengan bantuan pedoman dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, mengkaji, mengklasifikasikan, serta mencatat berbagai data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur fikih, putusan atau kebijakan hukum, buku referensi, artikel ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan induktif. Data yang telah terkumpul direduksi, diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis melalui penafsiran terhadap norma hukum positif dan hukum Islam. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara sistematis mengenai kesesuaian pemberian hak waris melalui wasiat wajibah kepada anak hasil pernikahan siri berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perspektif fikih mawaris.

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu Mei sampai Juli 2026, yang meliputi tahap penyusunan proposal, pengumpulan bahan hukum dan literatur, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

HASIL

Penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki kedudukan yang berbeda menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif fiqih mawaris, anak dari pernikahan siri tetap mempunyai hubungan nasab yang sah dengan ayahnya sehingga berhak memperoleh hak waris sebagaimana anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat. Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia, karena pernikahan tidak dicatatkan secara resmi, anak tersebut tidak diakui sebagai ahli waris secara langsung sehingga hak atas harta peninggalan diberikan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Penerapan wasiat wajibah dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan terbaik anak sekaligus upaya mewujudkan kemaslahatan sosial.

Penelitian menemukan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan sebagai pedoman bagi hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil pernikahan siri. Meskipun SEMA memiliki kekuatan sebagai pedoman teknis peradilan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan penerapan antar tingkat peradilan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai substansi SEMA, serta perlunya sosialisasi yang lebih luas agar implementasinya berjalan efektif. Penelitian juga menunjukkan bahwa itsbat nikah merupakan solusi hukum yang dapat ditempuh agar pernikahan memperoleh pengakuan negara sehingga anak memperoleh status hukum dan hak waris secara penuh.

Visualisasi hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kedudukan hak waris anak yang lahir dari pernikahan siri berdasarkan dua sistem hukum. Dalam perspektif fiqih mawaris, anak dari pernikahan siri tetap memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya sehingga berhak memperoleh hak waris secara langsung sebagaimana ketentuan hukum Islam. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan siri yang tidak dicatatkan tidak memperoleh pengakuan hukum negara sehingga anak tidak secara otomatis diakui sebagai ahli waris. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan solusi melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai dasar pemberian bagian harta peninggalan. Dengan demikian, visualisasi hasil penelitian memperlihatkan bahwa fiqih mawaris menempatkan hubungan nasab sebagai dasar utama hak waris, sedangkan hukum positif menitikberatkan pada legalitas pencatatan perkawinan

sehingga pemberian hak kepada anak hasil pernikahan siri dilakukan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hukum dan upaya mewujudkan kemaslahatan.

Penelitian menemukan adanya perbedaan antara ketentuan fiqih mawaris dengan hukum positif. Dalam fiqih mawaris, pemberian hak melalui wasiat wajibah kepada anak kandung dinilai tidak sesuai karena anak kandung telah memiliki hak waris berdasarkan hubungan nasab. Namun dalam hukum positif Indonesia, mekanisme wasiat wajibah digunakan sebagai solusi untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak hasil pernikahan siri yang belum memperoleh pengakuan sebagai ahli waris. Selain itu, penelitian mengidentifikasi bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan antar tingkat peradilan serta dikhawatirkan membuka peluang meningkatnya praktik pernikahan siri apabila dipahami secara keliru oleh masyarakat.

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Positif terhadap Hak Waris Anak dari Pernikahan Siri Berdasarkan Wasiat Wajibah

Analisis hasil penelitian: (1) SEMA Nomor 3 Tahun 2023, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan sebagai pedoman bagi hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa anak biologis dari pernikahan yang sah menurut agama tetapi belum tercatat dapat memperoleh bagian harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan hak anak (Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2024: 148). (2) Latar Belakang Munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan memberikan keseragaman putusan hakim serta menjawab perkembangan persoalan hukum di masyarakat. Selain mengatur perkara perceraian, SEMA ini juga memberikan kepastian hukum bagi anak hasil pernikahan siri melalui pemberian wasiat wajibah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti perbedaan penerapan di tingkat peradilan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi SEMA (Kurniawan, 2024: 42–45; Nihayah, 2025: 2–3). (3) Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Positif, Menurut hukum positif, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan secara resmi. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memperoleh hak waris secara langsung. Untuk melindungi hak anak, hukum memberikan solusi melalui wasiat wajibah sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Selain itu, itsbat nikah dapat

ditempuh agar perkawinan diakui negara sehingga anak memperoleh hak waris secara penuh (Kafi, 2024).

Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Siri Berdasarkan Wasiat Wajibah Perspektif Fikih Mawaris

Dalam perspektif fikih mawaris, anak yang lahir dari pernikahan siri tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila pernikahan memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh karena itu, hak waris timbul karena hubungan nasab, bukan karena pencatatan administrasi negara (Kamalia et al., 2025).

Konsep wasiat wajibah pada dasarnya diberikan kepada pihak yang tidak memperoleh hak waris menurut hukum Islam. Karena itu, pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung hasil pernikahan siri dipandang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih mawaris. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, kebijakan tersebut merupakan bentuk ijtihad untuk menjaga kemaslahatan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang belum diakui sebagai ahli waris menurut hukum negara

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Fikih mawaris mengakui hak waris anak berdasarkan hubungan nasab, sedangkan hukum positif memberikan perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah. Kebijakan ini menjadi upaya negara dalam mewujudkan keadilan serta melindungi kepentingan terbaik anak, meskipun masih menimbulkan perbedaan pandangan dalam kajian hukum Islam.

Implikasi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berupaya menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif melalui pendekatan kemaslahatan (maslahah mursalah). Kebijakan tersebut bertujuan melindungi hak-hak anak yang secara agama memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, tetapi secara administrasi negara belum memperoleh pengakuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, penerapan wasiat wajibah dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak sekaligus sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

Beberapa keterbatasan penelitian. Pertama, kajian lebih banyak berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum dan pandangan fikih sehingga belum mengkaji secara luas praktik implementasi putusan pengadilan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak hasil pernikahan siri. Kedua, masih terdapat perbedaan penafsiran dalam penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di berbagai tingkat peradilan sehingga efektivitas

pelaksanaannya belum sepenuhnya seragam. Ketiga, penelitian ini belum mengulas secara mendalam dampak sosial dari kebijakan tersebut terhadap meningkatnya praktik pernikahan siri maupun terhadap kepastian hukum dalam sistem kewarisan nasional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri sah menurut syariat Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum menurut negara karena tidak dicatatkan secara resmi. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan siri belum memperoleh hak waris secara langsung menurut hukum positif, melainkan hanya dapat memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Dari perspektif fiqih mawaris, anak yang lahir dari pernikahan siri tetap memiliki hubungan nasab yang sah sehingga pada dasarnya berhak memperoleh warisan. Oleh karena itu, pemberian hak melalui wasiat wajibah dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum dan kemaslahatan bagi anak dalam sistem hukum nasional, meskipun mekanisme tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip fiqih mawaris. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengajuan itsbat nikah menjadi salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan agar pernikahan memperoleh pengakuan negara sehingga anak memperoleh status hukum yang sah beserta hak warisnya.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum kewarisan, khususnya mengenai sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Hasil penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai instrumen perlindungan hukum melalui mekanisme wasiat wajibah sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan hukum kewarisan di Indonesia.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 melalui penelitian empiris di Pengadilan Agama, menelaah efektivitas pemberian wasiat wajibah terhadap perlindungan hak anak hasil pernikahan siri, serta menganalisis dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap perkembangan hukum kewarisan Islam dan hukum positif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, F. R. M., Putri, A. S., Maryam, T. A., Maharani, M. A., Fahrhezi, T. A., & Sakti, M. (2024). Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdata. *Jurnal Hukum Statuta, 3*(2), 115–127. https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.8279

Anastasia, F., & Al Qodar Purwo, S. (2026). Tinjauan Hukum terhadap Hak Waris Anak dalam Perkawinan Siri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. *Paulus Law Journal, 7*(2), 157–180. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/1221

Ernik, E., Assaad, A. S., & Kamal, H. (2023). Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law, 4*(1), 38–47. https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861

Fada, I. S., Tanthowi, A., & Noviani, D. (2024). Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia. *Student Research Journal, 2*(3), 82–92. https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1237

Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan yang Berlaku di Indonesia (Hukum Positif). *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam, 11*(1), 52–72. https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6418

Hasanah, N. (2025). Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender: Studi Analisis pada Surah Al-Nisa Ayat 11. *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1*(1), 21–49. https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/qurania/article/view/763

Hidayat, M. Y. A., Taufiqurrahman, M., Nugroho, P., & Saiin, A. (2025). Relevansi Hukum Perdata Islam dalam Merespons Perubahan Sosial di Indonesia: Analisis Yuridis dan Filosofis. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 7*(1), 43–54. https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.12585

Kafi, A., Semman, M., & Rahman, M. Y. (2024). Pembaruan Hukum Wasiat Wajibah bagi Anak Kandung Pernikahan yang Tidak Dicatat di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies, 8*(1), 22–39. https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12845

Kafutra, M., & Novel, I. (2025). Konseptualisasi Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Muslim: Studi Perbandingan Berbagai Negara. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 10*(1), 65–74. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/863

Kamalia, N., Nahdhah, N., & Munajah, M. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Pernikahan Siri: Perbandingan Hukum Positif di Indonesia dengan Hukum Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3*(3), 2655–2671. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1331

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Cet. ke-10). Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kurniawan, D. S. P. (2025). *Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Penyelesaian Perceraian Cerai Talak karena Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan di Pengadilan Agama Sleman* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/55725

Masitoh, U. A. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum, 4*(2), 125–148. https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276

Muhammad, Syahputra, M. R., & Tasrizal. (2025). Kritik Hukum Islam terhadap Warisan Anak Zina: Analisis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum, 2*(1), 49–74. https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.03

Naskur. (2012). Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam: Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 10*(2). https://doi.org/10.30984/as.v10i2.253

Rahman, T. R., & Saputra, M. (2025). Relevansi Sistem Kewarisan Matrilineal Minangkabau dalam Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Research Student, 2*(2), 558–567. https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5697

Rismah, R., Kurniati, K., & Gassing, A. Q. (2026). Nikah Siri di Era Digital: Ruang Interlegality antara Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5*(2), 2768–2785. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.14710

Ritonga, R. (2021). Wasiat Wajibah pada Furu' Waris: Analisis dan Aplikasi Kewarisan bagi Cucu. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 9*(2), 353–374. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.2.353-374

Ropiah, S. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Sistem Kewarisan di Era Modern: Kajian terhadap Keberlanjutan dan Tantangannya. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, 14*(1), 76–98. https://doi.org/10.51226/assalam.v14i1.744

Zahro'ul, Z. (2024). Hak Waris Anak Siri dalam KHI dan Hukum Positif. *Journal of Islamic Law and Economics, 3*(1), 25.